



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 08/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Teguh Hariyanto, M.Pd.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Cibodas RT 002/010 Desa
Cisarua Kec. Nagrak

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Sukabumi

Nama : **Ari Hasniar, S.Ag.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Pasanggarahan RT 003/006
Desa Gede Pangrango Kec.
Kadudampit

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Sukabumi

Nama : **Deden Taufik, S.H.I.,M.H.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Gg. Kerajinan No. 24 RT
006/007 Desa Nagrak Kec.
Cisaat

Tempat, Tanggal Lahir :



Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Sukabumi

ALINAN

Nama : **Faisal Rifa'i, S.H.I.,M.M.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Cisarandi RT 006/001 Desa
Lebaksari Kec. Parakansalak

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Sukabumi

Nama : **Nuryamah, S.E.I.,M.H.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Bojongmenteng RT 002/006
Desa Palasarigirang Kec.
Kalapanunggal

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Sukabumi

dengan Temuan tertanggal 16 September 2022 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 08/TM/PL/ADM/ PROV/13.00
/IX/2022 selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi berkedudukan di Jl. Raya Siliwangi Nomor 92 Kec.
Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat selanjutnya
disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----



- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

- a) bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 bertempat dikantor KPU Kabupaten Sukabumi, Jl. Raya Siliwangi Nomor 92 Kecamatan Cibadak terdapat kejadian khusus berupa penggunaan Video Call terhadap 17 (tujuh belas) orang anggota partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada proses verifikasi administrasi terhadap dugaan kegandaan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya;-----
- b) bahwa terhadap peristiwa tersebut pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sukabumi melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya menyatakan penggunaan Video Call oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam verifikasi administrasi in casu telah melanggar tata cara dan prosedur prosedur sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sehingga perlu menyampaikan saran perbaikan;-----
- c) bahwa saran perbaikan yang disampaikan pada pokoknya agar KPU Kabupaten Sukabumi melakukan perubahan status terhadap 17 (tujuh belas) anggota yang diklarifikasi menggunakan Video Call menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- d) bahwa pada tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sukabumi melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi terhadap anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal karena ada perpanjangan waktu klarifikasi sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2022, akan tetapi diketahui KPU Kabupaten Sukabumi tidak



melakukan klarifikasi kembali;-----

- e) bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan soft file surat tanggapan terhadap saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi melalui Whatsapp Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi pukul 23.44 WIB dan baru dibuka/diterima pada pukul 06.00 WIB tanggal 10 September 2022, yang pada pokoknya isi surat tanggapan tersebut menyatakan pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video (Video Call) itu sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022;-----
- f) bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan surat konfirmasi tanggapan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi atas ketidakjelasan jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam surat ralat tanggapan saran perbaikan klarifikasi via Video Call tertanggal 9 September 2022 mengenai status 17 (tujuh belas) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video;-----
- g) bahwa pada tanggal 16 September 2022 Bawaslu menerima surat jawaban atas surat konfirmasi tanggapan saran perbaikan tertanggal 15 September 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa dari 17 (tujuh belas) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video itu dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022;-----
- h) bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Sukabumi di atas Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian melaksanakan Rapat Pleno untuk mengkaji surat a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan



dugaan pelanggaran administrasi;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melakukan verifikasi administrasi terhadap Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal, terdapat 17 (tujuh belas) orang dari 21 anggota yang diklarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi Panggilan Video (*Video Call*);-----
- 2) bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*;-----
- 3) bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Klarifikasi menggunakan Sarana teknologi Informasi *Video Call* terhadap 17 (tujuh belas) anggota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang telah ditetapkan";---

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan laporan penemu untuk seluruhnya;-----





2. Menyatakan batal atau tidak sah klarifikasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi terhadap 17 (tujuh belas) orang yang diklarifikasi karena telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk merubah status terhadap 17 (tujuh belas) pihak yang diklarifikasi dari Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sebagai Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024;-----
- Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil. (*ex aequo et bono*).-----

2. BARANG BUKTI PENEMU -----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Salinan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Kebangkitan Bangsa (P-1);-----
- b. Salinan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Persatuan Pembangunan (P-2);-----
- c. Salinan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Amanat Nasional (P-3);-----
- d. Salinan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Gerindra (P-4);-----
- e. Salinan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Keadilan Sejahtera (P-5);-----
- f. Salinan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Bulan Bintang (P-6);-----
- g. Laporan Hasil Pengawasan Klarifikasi Keanggotaan yang belum dapat dipastikan

keanggotaanya pada tanggal 5 September 2022
(P-7);-----

- h. Salinan Surat Undangan Rapat Pleno, Berita Acara Rapat Pleno, Daftar Hadir Rapat Pleno terkait Saran Perbaikan atas Laporan Hasil Pengawasan Klarifikasi Keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaanya melalui *Video Call* (P-8);-----
- i. Salinan Surat Saran Perbaikan atas Laporan Hasil Pengawasan Klarifikasi Keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaanya melalui *Video Call* kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (P-9); -----
- j. Laporan Hasil Pengawasan Klarifikasi Keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaanya pada tanggal 8 September 2022 (P-10); -----
- k. Cuplikan layar penyampaian softfile surat tanggapan atas saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi melalui *Whatsapp* (P-11);---
- l. Salinan Surat Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi *Via Video Call* dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (P-12a); -----
- m. Ralat Salinan Surat Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi *Via Video Call* dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (P-12b); -----
- n. Salinan Surat Konfirmasi tanggapan Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (P-13); -----
- o. Salinan Surat Jawaban Atas Surat Konfirmasi Tanggapan Saran Perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (P-14);---
- p. Salinan Surat Undangan Rapat Pleno, Berita Acara Rapat Pleno, Daftar Hadir Rapat Pleno terkait surat jawaban atas konfirmasi tanggapan saran perbaikan terhadap Klarifikasi Keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaanya melalui *Video Call* (P-15);-----





- q. Print Pasal 39 Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (P-16);-----
- r. Foto-Foto Kegiatan Klarifikasi menggunakan *Video Call* (P-17);-----
- s. Salinan Tanggal Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (P-18);-----
- t. Salinan Surat Keputusan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi (Penemu) (P-19);---
- u. Salinan Kartu Tanda Penduduk Penemu (P-21);---
- v. Salinan Kartu Tanda Penduduk Saksi (P-22);-----

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU-----

- a. bahwa Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain Cepi Rizal, Fevy Sheiri Syahmonir, Muidul Fitri Atoilah dan Yusup Muzakar masing – masing merupakan staff Bawaslu Kabupaten Sukabumi -----
- b. bahwa dalam persidangan diketahui saksi-saksi tersebut di atas akan memberikan keterangan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran terkait peristiwa penggunaan *video call* dalam klarifikasi kegandaan antar anggota partai politik yang tidak dapat ditentukan statusnya dalam perkara *a quo*;-----
- c. bahwa telah diakui dalam persidangan oleh para pihak terkait peristiwa *Video Call in casu* sehingga tidak diperlukan keterangan para saksi;-----

6. URAIAN JAWABAN TERLAPOR -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. bahwa TERLAPOR menolak seluruh dalil-dalil PENEMU kecuali yang TERLAPOR akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;-----
- b. bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 sesuai Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 300/PL.01.1/3202/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Politik tertanggal 4 September 2022 (Bukti T-1), telah dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dimulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 WIB, **yang pelaksanaannya dihadiri langsung oleh PENEMU** (Teguh Haryanto, Ari Hasniar, Deden Taufik, Faisal Rifa'i, dan Nuryamah) serta staf Bawaslu Kabupaten Sukabumi (Bukti T-2);-----
- c. bahwa benar proses klarifikasi keanggotaan hanya dihadiri oleh 9 (sembilan) partai politik sesuai daftar hadir yang ditandatangani oleh LO/Pengurus Partai Politik (Bukti T-3);-----
- d. bahwa meskipun proses klarifikasi dihadiri langsung oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukabumi (PENEMU), namun PENEMU tidak menandatangani daftar hadir pada kegiatan tersebut (Bukti T-3);-----
- e. bahwa benar telah dilaksanakan proses klarifikasi terhadap 21 (dua puluh satu) orang anggota partai politik, dimana 17 (tujuh belas) orang diantaranya dilaksanakan melalui *Video Call*, dan 4 (empat) orang anggota partai politik hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukabumi;-----
- f. Bahwa benar hasil klarifikasi keanggotaan sesuai Bukti T-4 adalah sebagai berikut : -----





No.	NAMA ANGGOTA	GANDA EKSTERNAL	DIHADIRKAN OLEH PARPOL
1.	Nurjanah	PKB – Republik Indonesia	PKB
2.	Tati Susilawati	PKB – Partai Ummat	PKB
3.	Firman	PKB – PAN	PKB
4.	Muksin	PKB – PDI Perjuangan	PKB
5.	Hikmat Tiar	PKB – Partai Ummat	PKB
6.	N. Hadi M	Gerindra – PKS	Gerindra
7.	Nurlandi	PAN – Partai Republik	PAN
8.	Randi Permana, S.Pd	PPP – NasDem – Partai Ummat	PPP
9.	Rahmatullah	PPP – PAN	PPP
10.	Dede Lukman	PPP – Partai Ummat	PPP
11.	Hikmatullah, SHI	PKS – Republik Indonesia	PKS
12.	Aban	PBB – Republik Indonesia	PBB
13.	Ramdan Arief F	Perindo – Golkar	Perindo
14.	Haerudin	Perindo – NasDem	Perindo
15.	Nuraeni	PDI Perjuangan – NasDem	PDI Perjuangan
16.	Asep Gilang Darusalam	PDI Perjuangan – PPP	PDI Perjuangan
17.	Adhi Kusuma	Golkar – Partai Ummat	Golkar

- g. Bahwa terhadap proses klarifikasi melalui *Video Call*, PENEMU hadir, menyaksikan, mendokumentasikan, tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghentian kegiatan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: “Pengawasan proses tahapan pelaksanaan

pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan.”;-----

- h. bahwa TERLAPOR telah memberikan kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara terhadap anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi menggunakan *video call* dan yang hadir langsung;-----
- i. bahwa secara mengejutkan PENEMU mempermasalahkan Klarifikasi melalui *Video Call* dengan menyampaikan Surat Nomor 90/PM.00.02/K.JB-16/9/2022 perihal Saran Perbaikan tertanggal 7 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** bagi Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang diklarifikasi melalui panggilan *Video Call* (Bukti T-5);-----
- j. bahwa perlu TERLAPOR sampaikan terkait kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----
- 1) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017, yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi



keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

- 3) bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- 4) bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- k. bahwa TERLAPOR juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----





1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:-----
“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.-----
sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No. 4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara

langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;-----

2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:-----

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;-----
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;-----
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;-----
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;-----

3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi



maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;-----

4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;----

5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

1. Bahwa dapat dipertegas kembali proses klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU 4/2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung ***sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap, sehingga ditegaskan kembali pengaturan teknisnya dalam Keputusan KPU 346/2022 dalam halaman 24-25 sebagai berikut:***-----

“Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----





1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;----
 3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;-----
 4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 5. KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 6. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan kedalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol;-----
- m. bahwa dengan meyakini bahwa proses pelaksanaan Video Call adalah benar sesuai dengan arahan KPU RI menjalankan amanat undang-undang dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, maka pada tanggal 9 September 2022 TERLAPOR telah menyampaikan Surat Nomor 316/PL.01.1-SD/3202/2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi Via Video Call (Bukti T-6) yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses klarifikasi yang



- dilakukan oleh TERLAPOR tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan sehingga berdasarkan kajian TERLAPOR anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi keanggotaan melalui panggilan video pada substansinya adalah status memenuhi syarat;-----
- n. bahwa kemudian setelah berkonsultasi dan mendapat arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting, pada tanggal yang sama TERLAPOR meralat surat tersebut dan menyampaikan surat nomor 320/PL.01.1-SD/3202 (Bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa saran perbaikan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat proses klarifikasi 17 orang nama anggota Parpol yang direkomendasikan oleh PENEMU akan TERLAPOR sampaikan secara berjenjang melalui KPU Provinsi, untuk mendapatkan arahan lebih lanjut;----
- o. bahwa benar pada tanggal 13 September 2022 PENEMU mempertanyakan kembali status keanggotaan yang diklarifikasi melalui panggilan Video Call Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat (Bukti T-11);-----
- p. bahwa kemudian TERLAPOR menyampaikan Jawaban atas Surat Konfirmasi Saran Perbaikan Nomor 327/PL.01.1-SD/3202/2022 tertanggal 15 September 2022 yang secara tegas menyatakan proses klarifikasi terhadap 17 (tujuh belas) orang anggota partai politik melalui Video Call telah **MEMENUHI SYARAT**;-----
- q. bahwa perlu kiranya TERLAPOR kemukakan proses Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat dan Belum Memenuhi Syarat terhadap seluruh keanggotaan partai politik dianggap sah pada **tanggal 10 September 2022 setelah dilakukan Submit terhadap hasil verifikasi administrasi oleh Admin SIPOL KPU Kabupaten Sukabumi**;-----
- r. bahwa hasil klarifikasi yang merupakan bagian dari status memenuhi syarat bagi partai politik yang mampu menghadirkan anggotanya baru dianggap sah setelah di Submit, dengan mempedomani Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terbit tanggal 8 September 2022, maka seluruh saran perbaikan dari PENEMU untuk men-TMS kan sejak tanggal 7 September 2022 adalah Saran Perbaikan yang tidak beralasan hukum;-----

- s. bahwa seharusnya pada waktu itu saran perbaikan yang disampaikan kepada TERLAPOR adalah Melakukan Klarifikasi Ulang atau Meminta Menghadirkan Ulang;-----
- t. bahwa untuk selanjutnya TERLAPOR menolak dalil PENEMU yang menyatakan tindakan TERLAPOR melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan tertuang pula dalam petitum ketiga yang memerintah TERLAPOR menyatakan anggota dimaksud tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan diberi argumentasi hukumnya oleh TERLAPOR sebagai berikut:-

- 1) bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU 4/2022 (***mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2,*** yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24-25;-----
- 2) bahwa setelah terbitnya Keputusan KPU, KPU kembali menegaskan sikapnya melalui Surat No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022, berkaitan dengan Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilu guna memastikan status keanggotaan partai yang bersangkutan;-----



Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah TERLAPOR tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh PENEMU. -----

Bahwa untuk mendukung dalil Jawaban/Tanggapan ini, TERLAPOR melampirkan 13 alat bukti tertulis sebagaimana terlampir serta akan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :-----

1. H. Endun Abdul Haq;-----
2. Heru Jatmiko;-----
3. Ramdan Jaelani;-----
4. Isep Abdul M;-----

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah TERLAPOR uraikan diatas, maka TERLAPOR memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil PENEMU dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan PENEMU tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
3. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau,

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

No.	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi No.	Untuk membuktikan bahwa benar sebelum





		300/PL.01.1/3202/2022 tanggal 4 September 2022 tentang Pemberitahuan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Politik (Dokumen ASLI)	memulai proses klarifikasi TERMOHON menyampaikan surat pemberitahuan kepada partai politik
2.	T-2	Hasil Print Poto Kegiatan Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Parpol Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Parpol	Untuk membuktikan bahwa benar proses kegiatan klarifikasi dihadiri oleh PENEMU dan Staf
3.	T-3	Hasil Scan Daftar Hadir Partai Politik Klarifikasi Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 4 s.d 5 September 2022	Untuk membuktikan bahwa benar proses klarifikasi telah dihadiri oleh Lo / Pengurus Partai Politik
4.	T-4	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik Tanggal 5 September 2022 (Dokumen ASLI)	Untuk membuktikan bahwa benar hasil klarifikasi melalui Video Call terhadap 17 orang anggota partai politik telah dituangkan secara sah kedalam Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Penghubung Partai Politik dan Petugas Klarifikasi yang disaksikan langsung oleh PENEMU dan Staf
5.	T-5	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi No. 90/PM.00.02/K.JB-16/9/2022 Tanggal 7 September 2022 tentang Saran Perbaikan (Dokumen ASLI)	Untuk membuktikan bahwa benar PENEMU telah memberikan Saran Perbaikan untuk men-TMS-kan 17 orang anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi keanggotaan melalui Video Call
6.	T-6	Surat Ketua KPU Kab Sukabumi No. 316/PL.01.1-SD/3202/2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi Via Video Call (Dokumen ASLI)	Untuk membuktikan bahwa benar TERLAPOR telah menjawab surat PENEMU yang menyatakan proses klarifikasi melalui Video Call telah memenuhi syarat
7.	T-7	Surat Ketua KPU Kab Sukabumi No. 320/PL.01.1-	Untuk membuktikan bahwa benar TERLAPOR telah



		SD/3202/2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Ralat Surat Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi Via Video Call (Dokumen ASLI)	meralat jawaban sebelumnya yang telah disampaikan kepada PENEMU sesuai arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa saran perbaikan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat proses klarifikasi 17 orang nama anggota Parpol yang direkomendasikan oleh PENEMU akan TERLAPOR sampaikan secara berjenjang melalui KPU Provinsi, untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
8.	T-8	Surat Ketua KPU Kab Sukabumi No. 318/PK.01-SD/3202/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal Undangan (Dokumen ASLI)	Untuk membuktikan bahwa benar TERLAPOR telah menyampaikan undangan rapat hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024
9.	T-9	Surat Ketua KPU Kab Sukabumi No. 319/PL.01.1-SD/3202/2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (Dokumen ASLI)	Untuk membuktikan bahwa benar TERLAPOR telah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan rapat hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 kepada PENEMU
10.	T-10	Hasil Scan Berita Acara KPU Kab. Sukabumi No. 48/PL.01.1-BA/3202/2022 Tanggal 10 September 2022 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	Untuk membuktikan bahwa benar hasil verifikasi jumlah anggota Memenuhi Syarat, Belum memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat terhadap seluruh keanggotaan masing-masing partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan arahan dari Pimpinan



11.	T-11	Hasil Print Foto Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi No. 93/PM.00.02/K.JB-16/9/2022 Tanggal 13 September 2022 tentang Konfirmasi Tanggapan Saran Perbaikan	Untuk membuktikan bahwa benar PENEMU menyampaikan surat mempertanyakan kembali status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat hasil klarifikasi keanggotaan Parpol melalui Video Call
12.	T-12	Surat Ketua KPU Kab Sukabumi No. 327/PL.01.1-SD/3202/2022 Tanggal 15 September 2022 tentang Jawaban Atas Surat Konfirmasi Tanggapan Saran Perbaikan (Dokumen ASLI)	Untuk membuktikan bahwa benar TERLAPOR telah menyampaikan jawaban surat PENEMU yang pada pokoknya mempertegas status Memenuhi Syarat klarifikasi yang dilakukan melalui Video Call dengan berdasarkan Keputusan KPU No, 346 Tahun 2022
13.	T-13	Satu buah Flasdisc Rekaman Video kegiatan Klarifikasi Keanggotaan parpol tanggal 5 September 2022	Untuk membuktikan bahwa benar proses kegiatan klarifikasi dihadiri oleh PENEMU dan Staf, yang dilakukan dengan mencocokkan data dan dokumen KTP ybs dengan SIPOL serta membenarkan bahwa benar ybs adalah anggota partai tersebut

8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR -----

- bahwa Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain H. Endun Abdul Haq, Heru Jatmiko, Ramdan Jaelani dan Isep Abdul M; -----
- bahwa dalam persidangan keterangan saksi atas nama H. Endun Abdul Haq disampaikan dalam keterangan tertulis;-----
- bahwa dalam persidangan diketahui saksi-saksi atas nama Heru Jatmiko, Ramdan Jaelani dan Isep Abdul M dihadirkan oleh Terlapor untuk menjelaskan peristiwa penggunaan *video call* dalam klarifikasi keanggotaan antar anggota partai politik *a quo*;-----

- d. bahwa peristiwa *Video Call in casu* telah diakui dalam persidangan oleh para pihak sehingga tidak diperlukan keterangan saksi;-----

9. JAWABAN TAMBAHAN YANG DIAJUKAN TERLAPOR-----

Dalam persidangan terdapat jawaban tambahan Terlapor sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terkait dengan Pelimpahan Kewenangan akan TERLAPOR tegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : “Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.” Merujuk pula pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tersebut yang menyatakan bahwa: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:-----

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan-----

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.-----

Bahwa meskipun dalam pelimpahan kewenangan proses klarifikasi ini tidak sepenuhnya mandat karena yang menandatangani hasil verifikasi administrasi (**Bukti T-10** berupa Berita Acara Nomor 48/PL.01.1-BA/3202/2022) dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi **dalam menjalankan proses verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota adalah penerima mandat dari KPU RI.** Mandat yang diberikan KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam ketentuan Pasal 35 s.d Pasal 41 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD melalui Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----

Artinya bahwa apa dan bagaimana mengukur tanggung jawab dari KPU Kabupaten/Kota dapat dijelaskan bahwa **proses Verifikasi Administrasi ini adalah bagian yang**



tidak dapat terpisahkan dari proses pendaftaran Partai Politik. Dan proses pendaftaran itu sendiri dilakukan secara terpusat, dan bahkan verifikasi administrasi keanggotaan khususnya untuk ganda eksternal ini berasal dari data yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota, bukan merupakan inisiatif dari KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan eksternal keanggotaan partai politik, atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa verifikasi administrasi adalah mandat yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota.-----

Didukung pula dengan ketentuan pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan, juga Pasal 136 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019 ayat (1) yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota wajib melaksanakan arahan dan Keputusan dari KPU, serta ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan oleh KPU. Dengan demikian mempertegas posisi KPU Kabupaten/Kota adalah penerima mandat dari KPU RI dalam proses verifikasi administrasi ini.-----

- b. Untuk mendukung dalil sebagaimana angka 1 diatas, TERLAPOR perkuat dengan **Bukti T-14** berupa Video Rekaman Sambutan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 di Manado Tanggal 15 September 2022 (durasi rekaman 01:41 menit), dengan transkrip narasi selengkapnya sebagai berikut :-----

- *"Dalam melakukan klarifikasi dan metodenya menggunakan video call dan dipersoalkan oleh Bawaslu maka itu kan menjadi tanggung jawab KPU pusat atau KPU RI. Karena teman-teman KPU Kabupaten/Kota sedang menjalankan tugas dari KPU RI. Jadi jangan ragu jangan gentar apabila nanti*





terdapat pertanyaan dari Bawaslu sampaikan saja bahwa kami hanya menjalankan tugas dari KPU RI. Sesungguhnya Verifikasi Administrasi adalah wewenang dari KPU RI, kegiatan klarifikasi kegandaan keanggotaan khususnya dengan Partai politik PT itu ditugaskan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Klarifikasi termasuk dengan metode nya sehingga yang mengarahkan metodenya menggunakan apa itu adalah KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU RI berharap semuanya patuh menggunakan metode yang di arahkan oleh KPU RI jangan ragu-ragu saya melihat ada beberapa anggota KPU Kabupaten/Kota ragu-ragu. Karena ini merupakan pelimpahan wewenang tugas yang di berikan KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota yang sesungguhnya saya ulangi sekali lagi bukan wewenang KPU Kabupaten/Kota tapi wewenang KPU RI";-----

- bahwa Verifikasi Administrasi merupakan salah satu aspek administrasi dari pendaftaran partai politik secara menyeluruh yang mana hal tersebut merupakan wewenang penuh dari KPU RI yang menjadi mandat bagi KPU Kab/Kota untuk dilaksanakan sebagaimana arahan yang telah ditentukan dalam arti lain bahwa hal ini merupakan tanggung jawab penuh KPU RI, Berbeda dengan tahapan tahapan sebelumnya dimana Keseluruhan Pendaftaran Partai Politik termasuk Verifikasi Administrasi menjadi wewenang dan tanggung jawab KPU Kab/Kota;-----
- c. Bahwa Penegasan terhadap proses klarifikasi melalui Video Call dihubungkan dengan dalil PENEMU angka 5 yang menyatakan : "Bawaslu Kabupaten Sukabumi menilai bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui video tetap melanggar dan tetap batal demi hukum (*void ab initio*) karena acuan KPU Kabupaten Sukabumi terhadap Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 merupakan Keputusan baru yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sedangkan peristiwa hukum yang terjadi itu pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana asas



hukum non-retroaktif yang menyatakan bahwa hukum melarang keberlakuan surut dari suatu perundang-undangan (asas tidak berlaku surut sehingga dasar yang digunakan KPU Kabupaten Sukabumi a quo batal demi hukum (*void ab initio*).” -----

Bahwa mengutip dari artikel yang berjudul Contoh Sempurna Asas Retroaktif, Peraturan Bisa Berlaku Surut yang dikutip dari [https://www.hukum-hukum.com/2022/08/contoh-sempurna-asas-](https://www.hukum-hukum.com/2022/08/contoh-sempurna-asas-retroaktif.html)

[retroaktif.html](https://www.hukum-hukum.com/2022/08/contoh-sempurna-asas-retroaktif.html), yang menyatakan bahwa betul asas non retroaktif bersifat universal, dalam arti setiap negara dengan tipe “negara hukum” akan melarang keberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk dan disahkan untuk mengadili ataupun mengeksekusi kejadian-kejadian hukum yang terjadi sebelum disahkannya peraturan terbaru dimaksud. Namun, sifat asas non-retroaktif tidaklah semutlak itu, terutama dalam konteks tata usaha negara, dimana undang-undang pada suatu negara dapat saja dan dimungkinkan untuk memberlakukan suatu kebijakan ataupun peraturan.-----

Hal ini didukung pula dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu narasumber dari Hakim Mahkamah Agung tanggal 20 September 2022 pada Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI (**Bukti T-15**), dengan durasi rekaman 11:17 menit, rekaman suara narasumber dari Hakim Mahkamah Agung fokus pada suara dimulai pada menit ke 00:11 sampai menit 00:37), dengan transkrip narasi sebagai berikut :-----

“Pada prinsipnya memang tidak boleh ada retroaktif, dimana aturan itu berlakunya kedepan, namun asas retroaktif bukanlah harga mati, ada pengecualian-pengecualian kalau tidak diberlakukan retroaktif itu akan merugikan pihak masyarakat, konteksnya adalah perlindungan masyarakat.”-----

Dengan mempertegas makna Video Call yang dapat diartikan hadir secara langsung meskipun tidak diatur



atau di tuangkan secara eksplisit dalam PKPU karena itu merupakan **kaidah**, dapat di ibaratkan menonton sepak bola baik yang langsung di lapangan maupun menonton secara langsung melalui siaran apabila itu realtime (terjadi saat itu juga atau tidak tertunda) dapat dikatakan juga sama-sama menonton secara langsung. -- Perlu TERLAPOR tegaskan bahwa Proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota pada aplikasi Sipol dapat dikatakan telah selesai pada saat Submit hasil verifikasi administrasi dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022, dimana pada saat itu Keputusan 346 Tahun 2022 telah terbit, sehingga proses klarifikasi melalui video call adalah memenuhi syarat karena telah mendapat payung hukum yang sah.-----

- d. Bahwa untuk mendukung dalil jawaban ini, TERLAPOR melampirkan **Bukti T-15** berupa Rekaman Suara Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tanggal 20 September 2022 dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, dengan durasi rekaman 11:17 menit, rekaman suara Hasyim Asy' ari dimulai pada menit ke 01:08 sampai selesai di menit 11:17, dengan transkrip narasi rekaman suara selengkapnya sebagai berikut :-----

"Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 membuat klasifikasi partai politik ada 3 yaitu 1.Partai politik peserta pemilu 2019 lolos PT, 2. Partai politik peserta Pemilu 2019 tidak lolos PT, 3.Partai politik baru. Terhadap ketiga kategori partai politik itu ada perlakuan yang berbeda. -----

Pertama terhadap partai politik 2019 lolos PT: Mendaftar, Verifikasi administrasi tanpa dikenakan verifikasi faktual. Kedua perlakuan terhadap partai politik 2019 tidak lolos PT: mendaftar, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ketiga Partai Politik baru sama perlakuannya dengan partai politik kategori dua (Partai politik 2019 tidak lolos PT).-----

Karena salah satu syarat adalah keanggotaan dengan jumlah minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah



penduduk pada kabupaten yang diajukan pendaftaran pada KPU, lalu untuk memastikan bahwa seseorang itu betul-betul anggota dari partai tertentu, lalu SIPOL, mesin yang digunakan KPU itu terdapat satu indikator analisis kegandaan, ada dua kegandaan yaitu kegandaan internal dan kegandaan eksternal. Kegandaan internal misalnya ada nama Hasyim beberapa kali pasti ketahuan karena crosschecknya adalah database daftar pemilih di KPU yang ada NIK nya dan untuk mendaftarkan anggota semua nya harus dengan NIK. Dengan itu kita mudah menganalisis ada ganda atau tidak, karena patokan nya satu yaitu NIK. Jika ganda eksternal berarti kegandaan antar partai. Pertanyaannya, bagaimana kalau kegandaan eksternal itu bertemu dengan partai senayan atau partai lolos PT?-----

Pada prinsipnya kalau ada kegandaan pada verifikasi administrasi itu akan dikenakan verifikasi faktual. Akan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Sesuai prinsip pada Hukum acara bahwa barangsiapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan, karena pada seluruh dokumen yang disampaikan partai politik ke KPU pada saat pendaftaran tersebut telah ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing partai politik yang menyatakan bahwa semua data dokumen yang diinput dan diunggah adalah benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Maka misalkan kalau ada partai A, B, C ketiganya bukan partai parlemen dan di ketiga partai tersebut terdapat nama Hasyim Asy' ari (satu nama yang sama) maka beban pembuktian nya ada pada ketiganya yang mengklaim nama tersebut sebagai anggota nya dengan cara membuat atau menghadirkan surat pernyataan yang dibuat oleh Hasyim (nama yang bersangkutan), kalau ada tiga partai ada ganda seperti ini, untuk pembuktiannya adalah pada saat verifikasi faktual bukan pada saat verifikasi administrasi.-----

Apabila ada partai A, B, C ada nama Hasyim semua (memiliki anggota yang sama) dan kebetulan partai A adalah Partai senayan atau Lolos PT kat 1 bagaimana



untuk memastikan bahwa Hasyim ini anggota partai A (partai mana?). Karena MK telah menyatakan bahwa partai senayan atau partai lolos PT tidak dilakukan verifikasi faktual, tapi apakah tidak di verifikasi faktual? Partai yang lain bisa complain. Namanya anggota lain kan bisa berubah bisa pindah partai, maka kemudian cara berfikirnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan Pertama jika ada nama yang sama pada partai a, b, c maka di TMS kan semua. Alternatif pertama pertanyaannya adil kah? Tidak adil, karena hak untuk menjadi anggota parpol adalah hak dari setiap warga negara maka kami tidak dapat semena-mena memberi status TMS, setidaknya harus ditanya kepada yang bersangkutan sebenarnya anggota partai atau bukan? Partai apa? Artinya, tidak mungkin di TMS semua. Alternatif Kedua, kalau kegandaan anggota partai dengan partai senayan (lolos PT) maka partai tidak lolos PT atau partai baru anggotanya dianggap TMS yang MS hanya partai lolos PT ini merupakan cara pandang yang ekstrim dalam memaknai putusan No 55 ini bahwa partai senayan tidak perlu verifikasi faktual. Kalau seperti itu KPU seperti melayani/menspesialkan Partai PT saja, maka ditinggalkan opini itu. Dan akhirnya dipakai opini alternatif Ketiga dimana ditengah-tengah pelaksanaan Verifikasi Administrasi di lakukan klarifikasi, maka beban pembuktian ada pada partai itu sendiri dimana apabila ada 3 partai dengan anggota yang sama dan salah satu nya dapat menghadirkan surat pernyataan dari nama yang bersangkutan sedangkan kedua partai lain tidak, maka keanggotaan MS tersebut menjadi milik partai yang dapat membuktikan. Tapi akan berbeda ketika ada 3 partai yang memiliki anggota dengan nama dan NIK sama dan ketiganya pula dapat menghadirkan surat pernyataan dari nama yang bersangkutan dan terkesan tidak logis maka situasi ini yang kemudian akan dilakukan klarifikasi, klarifikasi terhadap nama yang bersangkutan yang tercatat dan memberikan surat pernyataan dengan 3 partai tersebut dengan mekanisme menemui secara langsung.-----



Sesungguhnya klarifikasi dalam verifikasi administrasi adalah sebagai jalan keluar karena partai PT tidak dikenakan Verifikasi faktual. Metode dalam Verifikasi faktual ada 3 yaitu Ditemui, Dikumpulkan, atau dihubungi secara video call. KPU sebagai penyusun peraturan KPU yang mengatur ini menggunakan penafsiran analogis, kalau klarifikasi ini adalah cara atau jalan keluar pengganti verifikasi faktual (bagi partai PT) yang mana artinya **metode dari verifikasi faktual juga dapat dilaksanakan pada klarifikasi termasuk video call**. Apakah hal ini merugikan salah satu pihak? Atau merugikan siapa? Tidak ada. Kalau tidak ada pihak yang merasa di rugikan apakah hal itu juga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran? Kemudian KPU mengubah juknisnya setelah pemahaman KPU Provinsi bertanya kalau dengan perubahan ini apakah kita harus melakukan video call ulang untuk klarifikasi ini? Tidak perlu. Karena dengan kita melakukan video call ulang sama saja kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan kemarin adalah benar, padahal kami menganggap hal itu benar dengan mengadopsi metode yang dilakukan pada verifikasi faktual, yang digunakan juga dalam verifikasi administrasi. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa keluarnya juknis ini dianggap sebagai satu hal yang retroaktif karena sesungguhnya normanya sudah ada pada verifikasi faktual dan metode dalam verifikasi faktual itu yang diadopsi dalam klarifikasi verifikasi administrasi. -----

“Bertemu langsung” kata kunci nya ada pada kata langsung dimana seperti ketika kita menonton pertandingan sepak bola secara langsung itu ada dua makna yaitu menonton dengan hadir secara langsung atau menonton siaran secara langsung, menonton siaran secara langsung maknanya juga menyaksikan langsung maka video call juga harus dimaknai sebagai bertemu langsung, apabila makna tersebut salah maka saya harus mempertanyakan apabila ada sidang Bawaslu yang menggunakan zoom meeting, sementara teman teman yang mau memutuskan hal ini juga pakai zoom meeting kok

(media digital setara video call). MK sidang dengan zoom meeting dan ini sudah menjadi kelaziman, bukan berarti hal tersebut (Juknis) dimaknai sebagai retroaktif dan kami yakin bahwa yang telah kami lakukan ini adalah benar karena apabila kami tidak yakin maka kami akan melakukan video call ulang. Kami yakin dengan apa yang kami lakukan, karena partai PT tidak mungkin dilakukan verifikasi faktual, padahal ada kegandaan maka jalan keluar nya klarifikasi. kalau ada orang sakit dan tidak bisa di temui, waktu klarifikasi terbatas salah satu nya untuk mengatasi itu ya salah satunya melakukan video call yang dirasa tidak merugikan siapapun.”-----

- e. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 yang berakibat terdapat nya pengkategorian partai politik yaitu Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang lolos Parlementary Tresshold, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos Parlementary Tresshold dan Partai Politik baru, yang mana perlakuan bagi tiga kategori partai politik itu berbeda yang salah satunya merupakan keuntungan bagi partai politik yang lolos Parlementary Tresshold dimana partai politik yang lolos PT tidak perlu dilakukan verifikasi faktual bagi anggota nya, Atas hal tersebut KPU RI merumuskan hal yang menjadi jalan tengah yang dinilai paling adil dan relevan bagi semua kategori partai politik terkait dengan kegandaan keanggotaan partai politik pada tahapan Verifikasi Administrasi utamanya kegandaan anggota partai politik baru atau partai politik non-PT dengan Partai Politik PT. Perlu diketahui bahwa kegandaan anggota partai politik akan bermuara dan terselesaikan secara final dan mutlak pada tahap Verifikasi Faktual karena memang hal tersebut akan ditanyakan kembali pada tahap tersebut, namun akibat dari Putusan MK no 55 Tahun 2020 dirasa tidak adil apabila hanya mengandalkan instrumen verifikasi faktual mengingat kegandaan anggota sangat mungkin terjadi antara partai non PT/Baru dengan Partai PT atas hal tersebut Klarifikasi pada Verifikasi Administrasi merupakan satu cara yang paling relevan bagi semua kategori partai





politik. Atas landasan berfikir tersebut Klarifikasi dinilai sebagai jalan tengah atau “Jalan Penyelamat” bagi kegandaan keanggotaan antara partai non-PT/Baru dengan partai PT yang tidak memiliki kewajiban menjalani verifikasi faktual maka metode pelaksanaan verifikasi faktual dirasa sangat relevan jika dilakukan dalam klarifikasi ini yaitu Ditemui, Dihadirkan/dikumpulkan, dan melalui teknologi informasi dalam hal ini Video Call pun dapat di terapkan dalam pelaksanaan Klarifikasi mengingat ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbatas nya ruang seperti Jarak dan keadaan alam atau letak geografis, keadaan diri seperti kondisi fisik dan kepentingan kewajiban lain, namun tidak dengan waktu karena apa yang dilakukan dengan teknologi informasi (vidcall) terlaksana secara *Realtime* atau langsung diwaktu yang bersamaan tanpa ada penundaan, kami memiliki keyakinan bahwa metode pelaksanaan klarifikasi yang kami lakukan sesuai dengan arahan pimpinan kami adalah SAH dan tidak merugikan pihak manapun.-----

- f. Bahwa untuk mendukung dalil terkait metode klarifikasi dalam verifikasi faktual secara mutatis mutandis berlaku pula untuk verifikasi administrasi dapat ditunjukkan dengan :-----
 - a. **Bukti T-16** berupa Tangkapan Layar (Screenshot) Pesan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Whatsapp Grup Teknis Se Jabar.-----
 - b. **Bukti T-17** berupa Tangkapan Layar (Screenshot) Pesan Endun Abdul Haq di Whatsapp Grup Teknis Se Jabar.-----
- g. Bahwa benar berkaitan dengan daftar anggota parpol yang akan di klarifikasi, undangan disampaikan ke masing-masing partai politik, kepada PENEMU, TERLAPOR hanya menyampaikan Pemberitahuan terkait jadwal dan waktu pelaksanaan klarifikasi dan tidak melampirkan nama-nama yang akan diklarifikasi.-----
- h. Bahwa benar TERLAPOR melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan



keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dengan merujuk pada Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 dengan waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 4 September dan berakhir tanggal 5 September 2022. -----

- i. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 TERLAPOR (Budi Ardiansyah selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggara) pada pukul 09.19 WIB menyampaikan pesan singkat melalui Whatsapp Grup LO Pemilu Pemilihan 2024 (**Bukti T-18**) sebagai berikut : -----

“Salam rekan2 Parpol sekalian, Hari ini KPU sedang melakukan proses vermin hasil tindak lanjut Surat Pernyataan dari masing2 Parpol. Semoga dilancarkan. Jika ditemukan kaitan ganda eksternal yang tindak lanjut Surat Pernyataannya diupload lebih dari satu Parpol untuk satu anggota Parpol atau potensi BMS lainnya maka akan dilakukan klarifikasi. Klarifikasi akan dilaksanakan dihari senin besok. Surat pemberitahuan ke masing2 parpol akan disampaikan malam ini beserta lampiran nama yang harus dihadirkan ke kantor KPU untuk diklarifikasi. Haturnuhun. Sukses selalu untuk semuanya.”-----

Hal ini membuktikan bahwa TERLAPOR sudah memberitahukan bahwa undangan klarifikasi secara lengkap dengan lampiran nama-namanya akan disampaikan malam hari. Pada cuplikan **Bukti T-18** pukul 21.18 WIB TERLAPOR (Budi Ardiansyah) kembali menyampaikan “Masih proses kang, nanti setelah 23.59 baru selesai, dan kami sampaikan surat terkait klarifikasi ganda eksternal.” Dilanjutkan kembali dengan cuplikan **Bukti T-18** pukul 23.51 WIB kembali TERLAPOR (Budi Ardiansyah) menyampaikan informasi : “Salaam teman2 parpol sekalian, Sebentar lagi kami akan kirim surat PEMBERITAHUAN beserta lampiran untuk klarifikasi besok, menghadirkan anggotanya ke kantor KPU kabupaten Sukabumi Jumlahnya ada 15 Parpol.----- Bagi Parpol yang tidak mendapatkan surat berarti tidak ada anggota yang perlu di klarifikasi. Untuk Parpol yang bisa menghadirkan maka MS bagi Parpol yang

bersangkutan dan TMS untuk Parpol sebelahnya. Kalau tidak bisa menghadirkan kedua atau ketiga parpol maka TMS untuk semuanya. Hatur nuhuun. Semangat, sukses untuk semuanya.”-----

Dengan demikian bahwa benar terbukti seluruh informasi terkait proses klarifikasi telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh LO partai politik yang ada di grup whatsapp tersebut.-----

- j. Bahwa KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan klarifikasi ganda eksternal di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi Pada Tanggal 5 September 2022 dari Jam 08.00 s.d 23.59 WIB undangan klarifikasi disampaikan kepada 15 (lima belas) partai politik dan yang memenuhi undangan KPU Kabupaten Sukabumi untuk melakukan klarifikasi langsung sebanyak 9 (Sembilan) Partai yaitu:--



NO	NAMA PARTAI	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN	NIK	KETERANGAN	JAM KEHADIRAN
1	PERINDO	HAERUDIN	CIDAHU	3275011111740014	VIDEO CALL	19:27 WIB
2	PERINDO	RAMDAN ARIEP FIRMANSYAH	TEGAL BULEUD	3202450407830003	VIDEO CALL	19:09 WIB
3	PPP	RAHMATULLAH	CIDAHU	3202172102870001	VIDEO CALL	11:48 WIB
4	PPP	DEDE LUKMAN	KABANDUNGAN	3202190905940003	VIDEO CALL	11:55 WIB
5	PPP	RANDI PERMANA, S.PD	KABANDUNGAN	3202170607850009	VIDEO CALL	11:42 WIB
6	PKB	TATI SUSILAWATI	BANTARGADUNG	3202047009800002	VIDEO CALL	10:35 WIB
7	PKB	NURJANAH	WALURAH	3202204803750001	VIDEO CALL	11:02 WIB
8	PKB	MUKSIN	KALIBUNDER	3202230307820001	VIDEO CALL	11:15 WIB
9	PKB	HIKMAT TIAR	CICANTAYAN	3202281107880002	VIDEO CALL	14:03 WIB
10	PKB	FIRMAN	NYALINDUNG	3202391512990002	VIDEO CALL	10:57 WIB
11	PKS	MARTINI	WARUNGKIARA	3202114203780005	HADIR LANGSUNG	14:55 WIB
12	PKS	M RAJID CHANDRA	BOJONGGENTENG	3202143008630001	HADIR LANGSUNG	14:37 WIB
13	PKS	HIKMATULOH, S.H.I	JAMPANGKULON	3202211001770001	VIDEO CALL	13:32 WIB
14	PKS	ERWAN HERMAWAN	GUNUNGGURUH	3202271610790002	HADIR LANGSUNG	13:28 WIB
15	GOLKAR	ADHI KUSUMA	KALAPANUNGGAL	3202183003800001	VIDEO CALL	21:33 WIB
16	GERINDRA	N HADI M	BANTARGADUNG	3202141107850002	VIDEO CALL	
17	PBB	ABAN	KABANDUNGAN	3202191811900001	VIDEO CALL	14:50 WIB
18	PAN	FIRMAN SUPIRMAN	CIBADAK	3202110208820010	HADIR LANGSUNG	11:52 WIB
19	PAN	NURLANDI	JAMPANGKULON	3202210510730002	VIDEO CALL	11:34 WIB
20	PDI P	II NURAENI	CISOLOK	3202055209780002	VIDEO CALL	19:28 WIB
21	PDI P	ASEP GILANG DARUSSALAM	CISOLOK	3202051112690001	VIDEO CALL	19:40 WIB



- k. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 TERLAPOR Ferry Gustaman menyampaikan Keputusan KPU Nomor 330 dan 331. Kemudian TERLAPOR Budi Ardiansyah pada pukul 18.28 WIB menyampaikan pesan singkat melalui Whatsapp Grup LO Pemilu Pemilihan 2024 (**Bukti T-19**) sebagai berikut : -----
- “Salaam rekan2 LO sekalian yang saya banggakan, Berkaitan dengan SK baru KPU RI. Bahwa proses vermin di perpanjang s/d tanggal 9. Maka dari itu kegiatan klarifikasi pun di perpanjang. Dengan demikian, bagi parpol yang masih BERKEINGINAN melakukan klarifikasi terhadap anggota yang belum di klarifikasi kemarin sesuai dengan lampiran dalam surat (Bagi Parpol yang memiliki ganda eksternal). Masih ada kesempatan. Surat resmi segera menyusul. Hatur nuhun, Semangat melayani.”-----
- l. Bahwa pada pukul 20.45 WIB surat pemberitahuan perpanjangan klarifikasi data ganda dan keanggotaan BMS partai politik (**Bukti T-20**) telah dibagikan melalui Whatsapp Grup, namun sampai batas akhir tanggal 9 September 2022 tidak satupun partai politik yang hadir untuk melakukan klarifikasi.-----
- m. Bahwa dalil PENEMU angka 4 yang menyatakan : Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sukabumi melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi terhadap anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal karena ada perpanjangan waktu klarifikasi sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 331 tahun 2022. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Sukabumi tidak melakukan klarifikasi ...dst.” Adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena TERLAPOR telah menyampaikan surat sebagaimana Bukti T-20 kepada LO Parpol, hanya saja tidak ada satupun partai politik yang hadir untuk melaksanakan Klarifikasi lanjutan (terbukti pada tanggapan LO Parpol pada Bukti T-19 yang seluruhnya menyatakan sudah cukup dan tidak akan melaksanakan klarifikasi lanjutan.-----

Dengan demikian dalil PENEMU telah terbantahkan secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil PENEMU haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.-----

Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah TERLAPOR tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh PENEMU. -----

Bahwa untuk mendukung dalil Jawaban/Tanggapan ini, TERLAPOR melampirkan tambahan alat bukti mulai dari T-14 s.d Bukti T-20 dalam persidangan ini, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :-----

1. H. Endun Abdul Haq-----
2. Gemayel Paulus Aruan-----
3. Ramdan Jaelani-----
4. Isep Abd Mubin-----

10. BUKTI TAMBAHAN TERLAPOR-----

Bahwa terdapat bukti tambahan Terlapor dengan kode bukti T-14 sampai dengan T-21 sebagai berikut:-----

No.	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	BUKTI T-14	Video Rekaman Sambutan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 di Manado Tanggal 15 September 2022 (durasi rekaman 01:41 menit)	Untuk membuktikan bahwa benar posisi KPU Kabupaten/ Kota adalah penerima mandat dari KPU RI dalam proses verifikasi administrasi
2.	BUKTI T-15	Rekaman Suara tanggal 20 September 2022 dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dengan durasi rekaman 11:17 menit	1.Untuk membuktikan pendapat dari Hakim MA terkait asas non-retroaktif, yang bersifat tidak mutlak. Rekaman suara narasumber dari Hakim MA dimulai pada menit ke 00:11 sampai





			menit 00:37 2. Untuk membuktikan pendapat Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bahwa benar KPU Video Call dapat dipersamakan maknanya dengan hadir langsung. Rekaman suara Hasyim Asy'ari dimulai pada menit ke 01:08 sampai selesai di menit 11:17
3.	BUKTI T-16	Tangkapan Layar (Screenshot) Pesan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Whatsapp Grup Teknis Se Jabar	Untuk membuktikan bahwa benar arahan dari Ketua KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi bahwa metode klarifikasi dalam verifikasi faktual secara mutatis mutandis berlaku pula untuk verifikasi administrasi
4.	BUKTI T-17	Tangkapan Layar (Screenshot) Pesan Endun Abdul Haq di Whatsapp Grup Teknis Se Jabar	Untuk membuktikan bahwa benar arahan dari Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Endun Abdul Haq terkait video call yang dipersamakan maknanya dengan klarifikasi langsung
5.	BUKTI T-18	Tangkapan Layar (Screenshot) Komunikasi Antara KPU dan LO Parpol di Kab Sukabumi di Whatsapp Grup LO Pemilu Pemilihan 2024, terkait Proses Kegiatan Vermin Kegandaan dan Terbitnya Surat Pemberitahuan Klarifikasi Tgl 5 September 2022	Untuk membuktikan bahwa benar seluruh informasi terkait proses klarifikasi telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh LO partai politik yang ada di grup whatsapp tersebut.
6.	BUKTI T-19	Tangkapan Layar (Screenshot) Komunikasi	Untuk membuktikan



		Antara KPU dan LO Parpol di Kab Sukabumi di Whatsapp Grup LO Pemilu Pemilihan 2024, terkait proses penyampaian informasi terbitnya Keputusan 330 dan 331 yang menambah waktu klarifikasi sampai pada proses disampaikannya surat pemberitahuan perpanjangan klarifikasi tgl 8 - 9 September 2022	bahwa benar TERLAPOR telah menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan waktu klarifikasi kepada LO Parpol, hanya saja tidak ada satupun partai politik yang hadir untuk melaksanakan Klarifikasi lanjutan
7.	BUKTI T-20	Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 311/PL.01.1/3202/2022 tertanggal 8 September 2022 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Klarifikasi Data Ganda dan Keanggotaan BMS Partai Politik	Untuk membantah dalil PENEMU yang menyatakan TERLAPOR tidak melakukan klarifikasi pada tgl 8 September 2022, sekaligus untuk membuktikan bahwa TERLAPOR telah menyampaikan surat ini kepada LO Parpol, hanya saja tidak ada satupun partai politik yang hadir untuk melaksanakan Klarifikasi lanjutan
8.	BUKTI T-21	Keterangan Tertulis H. Endun Abdul Haq	Untuk membuktikan bahwa benar posisi KPU Kabupaten/Kota adalah penerima mandat dari KPU RI dalam proses verifikasi administrasi, serta proses Video Call telah sesuai dengan arahan dari KPU RI serta pertauran perundang-undangan yang berlaku

11. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR-----

a. Kesimpulan Penemu-----

- 1) Para Terlapor mengakui bahwa telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan

keanggotaannya (ganda eksternal) yang berjumlah 17 (tujuh belas) anggota dengan menggunakan metode klarifikasi secara panggilan video (*Video Call*) dan telah memberikan status **memenuhi syarat** terhadap 17 (tujuh belas) anggota partai politik *a quo*. Dibuktikan dengan jawaban terlapor pada saat sidang pemeriksaan pada tanggal 26 dan 29 September 2022;-----



- 2) Para Terlapor dalam memberikan tanggapan/jawaban menyatakan bahwa Penemu tidak menandatangani daftar hadir pada kegiatan klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor. Perlu disampaikan bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) tidak mempunyai kewajiban dan/atau tidak diperkenankan untuk mengisi daftar hadir sebagaimana angka 7 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 menyatakan bahwa: ***“Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu”.*** Begitupun yang dijadikan bukti oleh Terlapor (*Vide* Bukti T-3) itu tidak ada korelasinya bagi penemu untuk menandatangani daftar hadir, karena daftar hadir *a quo* merupakan **daftar hadir yang disiapkan untuk Partai Politik** sebagaimana dalam judul bukti T-3 *a quo*;-----
- 3) Para Terlapor dalam memberikan tanggapan/jawaban menyatakan bahwa Penemu tidak melakukan pencegahan atau penghentian kegiatan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu disampaikan bahwa tuduhan *a quo* jelas keliru dan tidak komprehensif dalam membaca regulasi.



Sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa ayat *a quo* merupakan interpretasi/penjabaran dari frasa Pencegahan yang mana Penemu (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) telah melakukan tindakan atau langkah dengan menanyakan terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Sukabumi terhadap dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melakukan Klarifikasi kepada Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui Panggilan Video (*Video Call*), yang pertama ditanyakan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Sukabumi (Sdr. Fevy Sheiri Syahminor) kepada Kasubag Hukum KPU Kabupaten Sukabumi (Sdri. Rosalinda), dan yang kedua dilakukan secara terpisah oleh salah satu Penemu (Sdri. Ari Hasniar, S.Ag.) menanyakan hal serupa kepada Terlapor Sdr. Ferry Gustaman, S.H.(Ketua KPU Kab. Sukabumi) dan Budi Ardiansyah, S.Sy. (Anggota KPU Kabupaten Sukabumi), dan para terlapor menunjukkan pesan whatsapp Ketua KPU RI yang pada intinya memberikan arahan untuk memperbolehkan Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui video call. Setelah itu Penemu menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tertanggal 7 September 2022 sebagai bentuk dan/atau mekanisme pencegahan apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian. Hal tersebut senada dengan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa **“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”** dengan demikian apa yang dilakukan oleh Penemu dari mulai menanyakan kepada Terlapor hingga menyampaikan saran perbaikan merupakan bagian dari Pencegahan. Kendati demikian, para Terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan *a quo* dari Penemu. Selain itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Terlapor bahwa Penemu tidak melakukan penghentian saat kegiatan Klarifikasi melalui Panggilan Video (*Video Call*) berlangsung. Dengan dasar tidak adanya regulasi yang mengatur atau memerintahkan hal *a quo*, Penemu mengedepankan sikap kehati-hatian dan menghargai terhadap sesama Penyelenggara Pemilu, hal ini dibuktikan dengan jalan dan/atau cara yang dipilih oleh Penemu adalah dengan menanyakan dasar hukum terlebih dahulu kepada para Terlapor, kemudian penemu menuangkan Laporan Hasil Pengawasan kedalam Form A untuk dilakukan pengkajian. Sebagaimana hasil kejian para Penemu secara tegas dan meyakinkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran maka penemu menyampaikan saran perbaikan sebagai bentuk pencegahan yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- 4) Terpenuhinya Unsur Pelanggaran Administratif:-----
Beberapa unsur pelanggaran administratif dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:-----

1. Ada Perbuatan -----

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melanggar administratif dilakukan oleh Terlapor. Secara umum perbuatan melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Politik melalui panggilan video (*video call*) merupakan perbuatan yang belum diatur sebelumnya pada saat perbuatan *a quo* terjadi baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Regelling*) maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 (*Beschikking*). Sebagaimana sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yakni *Civil Law* yang mana bentuk sumber-sumber hukum harus secara tertulis. Begitupun dengan regulasi klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Politik yang mana hanya diatur secara tertulis yaitu Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda Eksternal) ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk diklarifikasi secara langsung. Sehingga dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*), para Terlapor bertindak tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas, kewenangan dan kewajibannya. Sehingga secara tegas dan meyakinkan para Terlapor telah melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme Klarifikasi terhadap 17 Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan



keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

2. Perbuatan melawan asas hukum (*Non-Retroaktif*)---

Unsur melawan asas hukum yaitu dengan dalil serta jawaban terlapor yang mana menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi tanggal 5 September 2022 itu tidak melanggar sebagaimana (*Beschikking*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 yang mana memperbolehkan klarifikasi menggunakan panggilan video (*video call*). Klaim *a quo* tentunya batal demi hukum (*void ab initio*) karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 itu ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sedangkan perbuatan hukumnya terjadi tanggal 5 September 2022 sehingga ini melanggar asas *Non-Rekroaktif* (Hukum melarang keberlakuan surut dari suatu perundang-undangan).-----

3. Terdapat perbuatan yang sistematis-----

Berdasarkan jawaban/tanggapan Terlapor menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sukabumi bersifat hierarkis. Hal ini dibuktikan dengan adanya arahan yang disampaikan melalui daring *Zoom Meeting* dan *Whatsapp Group* yang mana memperbolehkan dan memberikan pilihan untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal) melalui panggilan video (*video call*). Arahan *a quo* tentunya tidak secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga secara jelas telah melanggar dan tidak memiliki kepastian hukum sebelum muncul *Beschikking* baru yaitu Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022.-----





4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan dampak-----

Perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap 17 Anggota Partai politik yang belum dapat dipastikan keaggotaaanya (ganda eksternal) melalui panggilan video (*video call*), sehingga peristiwa *a quo* berdampak pada Status 17 Anggota dari Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat karena telah nyata melanggar dan mencederai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

5) Berdasarkan argumentasi *a quo* Penemu memohon kepada majelis sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu untuk memutuskan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan laporan penemu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah klarifikasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi terhadap 17 (tujuh belas) orang yang diklarifikasi melalui *video call* karena telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk merubah status terhadap 17 (tujuh belas) pihak yang diklarifikasi dari **Memenuhi Syarat** menjadi **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu.-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

b. Kesimpulan Terlapor -----

- 1) bahwa TERLAPOR tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban TERLAPOR tanggal 26 September 2022 dan Jawaban Tambahan TERLAPOR tanggal 29 September 2022 telah pula didukung oleh bukti-bukti Tertulis TERLAPOR dari Bukti T-1 s.d Bukti T-21;-----
- 2) bahwa TERLAPOR menolak dalil PENEMU yang menyatakan bahwa TERLAPOR telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dalam tahap verifikasi administrasi keanggotaan partai politik;-----
- 3) bahwa tidak terbantahkan Tahapan Verifikasi Administrasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pendaftaran Partai Politik secara utuh. Dimana proses pendaftaran Partai Politik merupakan wewenang dan dilakukan secara terpusat oleh KPU RI, Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik termasuk keanggotaan ganda eksternal dilakukan oleh KPU RI yang kemudian data hasil verifikasi tersebut diturunkan melalui SIPOL kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan surat pernyataan dan klarifikasi sebagai tindak lanjut proses penentuan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat bagi partai politik tertentu;-----
- 4) bahwa dalam melaksanakan proses Verifikasi Administrasi dan Klarifikasi Keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Pasal 35 s.d Pasal 41 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD melalui Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan proses Verifikasi Administrasi, **KPU Kabupaten/Kota adalah penerima mandat dari KPU RI**, yang mana





keyakinan tersebut didasari dan diperkuat dengan ketentuan **Pasal 20 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang menyatakan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan, kemudian **Pasal 136 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019** tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ayat (1) yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota wajib melaksanakan arahan dan Keputusan dari KPU, serta ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan oleh KPU. Bahwa sesuai dengan **Bukti T-14** dan **Bukti T-21** secara nyata telah membuktikan bahwa benar posisi KPU Kabupaten/ Kota adalah penerima mandat dari KPU RI dalam proses verifikasi administrasi;-----

- 5) bahwa pelaksanaan Klarifikasi keanggotaan dapat dinilai sebagai jalan keluar atau jalan penyelamat yang paling relevan untuk dilaksanakan bagi seluruh partai politik, yang mana hal ini merupakan imbas Keputusan Mahkamah Konstitusi No 55 Tahun 2020 yang memisahkan 3 (tiga) kategori partai politik yang mendapatkan perlakuan yang berbeda pada tahap Pendaftaran Partai Politik secara utuh. Dimana bagi Partai Politik yang telah lolos *Parlemantary Tresshold* (PT) tidak lagi dilakukan Verifikasi Faktual yang imbas langsungnya terasa apabila terdapat keanggotaan ganda antara Parpol PT dengan Parpol Non-PT/Baru maka dilakukalah Klarifikasi Kenggotaan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode dilakukan pada Verifikasi Faktual, mengingat bahwa klarifikasi adalah jalan tengah atau pengganti verifikasi faktual bagi partai PT. Bahwa sesuai **Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17** dan **Bukti T-21** telah membuktikan bahwa benar Video

Call dapat dipersamakan maknanya dengan hadir langsung;-----

6) **Simpulan terhadap fakta hukum dipersidangan :**

- a. Bahwa benar pada saat klarifikasi dilaksanakan tanggal 5 September 2022 PENEMU hadir menyaksikan, mendokumentasikan, tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghentian kegiatan (Vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018). Bukti T-2 dan T-13 membuktikan hadirnya PENEMU dalam kegiatan tersebut.-----
- b. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 PENEMU telah memberikan Saran Perbaikan untuk men-TMS-kan 17 orang anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi (Bukti T-5 = Bukti P-9) dan telah dijawab melalui Surat dengan Bukti T-6 = Bukti P-12a dan Bukti T-7 = Bukti P-12b. Bahwa Bukti T-7/Bukti P-12b diterbitkan oleh TERLAPOR atas koreksi dari jawaban TERLAPOR atas Bukti T-6, setelah mendapat arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat.-----
- c. Bahwa tanggal 8 September 2022 TERLAPOR telah memberitahukan kepada partai politik terkait adanya perpanjangan waktu Klarifikasi (Bukti T-19) dan telah menerbitkan surat pemberitahuan Bukti T-20, namun faktanya tidak ada satupun partai politik yang hadir untuk melaksanakan klarifikasi lanjutan.-----
- d. Bahwa tanggal 10 September 2022 Admin SIPOL KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan Submit di SIPOL terkait akhir proses verifikasi administrasi yang menjadikan Status Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat baru dianggap sah pada tanggal 10 September 2022, sehingga saran perbaikan Bukti T-5/Bukti P-9 bukanlah merupakan saran perbaikan yang sepatutnya dikeluarkan oleh PENEMU, setidaknya PENEMU seharusnya meminta dilakukan klarifikasi ulang atau meminta



menghadirkan ulang, mengingat masih ada waktu perpanjangan klarifikasi s.d tanggal 8 September 2022.-----

- e. Bahwa tanggal 13 September 2022 PENEMU menyampaikan surat Bukti T-11 = Bukti P-13 yang kemudian TERLAPOR tanggap dengan Surat Bukti T-12 = Bukti P-14 yang menegaskan status Memenuhi Syarat bagi partai politik yang telah dilakukan klarifikasi melalui Video Call.-----
- 7) Bahwa terdapat 21 (duapuluh satu) Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan Video Call sebagai sarana klarifikasi langsung, akan tetapi hanya 11 (sebelas) Kabupaten/Kota saja yang mengajukan permohonan sengketa pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan para pengawas menilai apakah pelanggaran ini benar merupakan pelanggaran administratif yang harus ditindaklanjuti sebagai Temuan Pelanggaran Administratif atau tidak (Vide Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018).-----
- 8) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan : “Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengawas Pemilu memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” maka sesungguhnya kegiatan klarifikasi yang telah dilakukan oleh TERLAPOR adalah sama dengan makna yang tercantum dalam kaidah pasal 3 Perbawaslu No. 3 Tahun 2018, sehingga secara nyata TERLAPOR tidak benar telah melaksanakan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah TERLAPOR sampaikan diatas, maka TERLAPOR memohon kepada Yang Mulia



Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil PENEMU dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan PENEMU tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
3. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau,

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



12. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

Bahwa setelah majelis memeriksa, membaca dan menilai dengan seksama keterangan, saksi dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku register dengan Nomor: 08/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 16 September 2022.-----
- b. bahwa Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* terkait tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Penemu Nomor: 90/PM.00.02/K.JB-16/9/2022 tertanggal 7 September 2022 (**Bukti P-9**) pada pokoknya agar KPU Kabupaten Sukabumi menyatakan Tidak Memenuhi Syarat bagi 17 (tujuh belas) orang keanggotaan partai politik yang di klarifikasi melalui panggilan *video call*.-----
- c. Menimbang bahwa diakui dalam fakta persidangan dan dalil Jawaban Terlapor, pada tanggal 5 September 2022 telah dilaksanakan klarifikasi terhadap 21 (dua puluh satu) orang anggota partai politik, dimana 17 (tujuh

belas) orang diantaranya dilaksanakan melalui *Video Call*, dan 4 (empat) orang anggota partai politik hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukabumi (**Bukti T-1 dan Bukti T-4**), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak dilakukan permintaan keterangan.-----

- d. bahwa diketahui dalam fakta persidangan saran perbaikan didasarkan pada tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui panggilan *video call* terhadap 17 (tujuh belas) orang keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.*-----
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----
(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----





- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.-----*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".-----*
- h. Menimbang berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik".-----*
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan *"Dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".-----*

- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.-----
- k. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----
 - a. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022;-----
 - b. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022;-----
 - c. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 3 September 2022:-----
 - d. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 8 September 2022: -----
- l. Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022



tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- m. Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- n. Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat tindakan Penemu memberikan saran perbaikan dipandang sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan hendaknya dimaknai sebagai tindakan korektif atas tindakan Terlapor yang *unprocedural*. Oleh karena itu Terlapor terikat untuk melaksanakan saran perbaikan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan perundang-undangan *in casu*. Sehingga dalil Jawaban Terlapor yang menyatakan dalam proses klarifikasi melalui *video call* Penemu hadir, menyaksikan, mendokumentasikan tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghentian kegiatan adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.-----*
- o. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan dan dalil Jawaban Tambahan Terlapor menyatakan tindakan klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 5 September 2022 berdasar kepada arah kebijakan



pimpinan (**Bukti T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-21**). Berdasarkan dalil tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara administrasi pemerintahan sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menentukan dalam menggunakan wewenang (setiap keputusan dan/atau tindakan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Termasuk dalam pelaksanaan diskresi berdasarkan Pasal 24 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014, dipersyaratkan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.-----
- 2) bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 3) bahwa Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 8 September 2022 yang diketahui terdapat penegasan klausul "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*", tidak dapat berlaku retroaktif (surut) terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui *video call* yang dilakukan oleh Terlapor.-----



- 4) bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **"menghadirkan langsung"** anggota Partai Politik dimaksud **"ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **"keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan "kehadiran langsung" secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah *in casu* (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----

- p. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan tindakan klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 5 September 2022 berdasar kepada arah kebijakan pimpinan tidak memiliki dasar

hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.-----

q. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Terlapor melakukan kegiatan perpanjangan klarifikasi data ganda dan keanggotaan BMS Partai Politik pada hari Jum'at Tanggal 9 September 2022, hal tersebut dilakukan Terlapor dengan berdasarkan kepada Keputusan KPU Nomor: 330 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor: 331 Tahun 2022 sebagaimana alat bukti tambahan yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor Surat Nomor: 311/PL.01.1/3202/2022 tertanggal 8 September 2022 **(Bukti T-20)**.-----

r. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradiksi antara Penemu dan Terlapor terkait pemaknaan tindaklanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----

1) bahwa Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 90/PM.00.02/K.JB-16/9/2022 tertanggal 7 September 2022 **(Bukti T-5)** melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 316/PL.01.1-SD/3202/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi Via *Video Call* **(Bukti T-6)** dan melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 320/PL.01.1-SD/3202/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Ralat Surat Tanggapan Saran Perbaikan Klarifikasi Via *Video Call* **(Bukti T-7)** yang pada pokoknya dalam diktum angka 5 menyebutkan "*kegiatan klarifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan arah kebijakan pimpinan dan regulasi yang telah ditetapkan*", serta dalam diktum angka 6 yang menyebutkan "*bahwa saran perbaikan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat proses klarifikasi 17 orang nama anggota Parpol yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi akan kami sampaikan kepada Pimpinan KPU RI secara berjenjang*



melalui KPU Provinsi, untuk mendapatkan arahan lebih lanjut".-----

2) bahwa Penemu merasa surat tanggapan saran perbaikan klarifikasi melalui *video call* tersebut bukan merupakan tindaklanjut sebagaimana mestinya, sehingga Penemu meminta penegasan status anggota partai yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* melalui Surat Nomor: 93/PM.00.02/K.JB-16/9/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal Konfirmasi Tanggapan Saran Perbaikan **(Bukti P-13)**, bahwa kemudian Terlapor menjawab surat Penemu melalui Surat Nomor: 327/PL.01.1-SD/3202/2022 tertanggal 15 September 2022 **(Bukti P-14)** yang pada pokoknya mendasarkan kepada keputusan KPU Nomor 346 September 2022 serta sesuai arahan kebijakan KPU menyatakan proses klarifikasi terhadap 17 (tujuh belas) orang anggota partai politik melalui *video call* telah memenuhi syarat.-----

- s. Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor dalam Pertimbangan Majelis huruf r angka 1 di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu. Terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian maka penyampaian surat jawaban bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai saran perbaikan.-----
- t. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*. Bahwa sebagaimana terungkap fakta



dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung secara fisik anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 17 (tujuh belas) orang anggota partai politik **'Memenuhi Syarat'** merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



u. Menimbang bahwa dalam Laporan Penemu dan Jawaban Terlapor terdapat Petitum Subsidair yang meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memutus berdasarkan asas *eq aequo et bono* hal tersebut dimaknai, Majelis Pemeriksa dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat, Majelis dapat menjatuhkan putusan yang tidak sama dengan tuntutan yang dimintakan Penemu maupun Terlapor dalam petitum.-----

c. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum :-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Memberikan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Ferry Gustaman; (2) Meri Sariningsih; (3) Hamdan Sapari; (4) H. Ayi Saepudin; (5) Budi Ardiansyah. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Zaki Hilmi dan 4) HM Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa .-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

Abdullah

Anggota

Anggota

Anggota

Ttd

Yulianto

Ttd

Zaki Hilmi

Ttd

HM. Wasikin Marzuki

Sekretaris Pemeriksa



Angga N Nugraha